



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

RELOKASI SEKOLAH DAN HAK ANAK TERHADAP PENDIDIKAN

Elga Andina

Analisis Legislatif Ahli Muda

elga.andina@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menduga adanya potensi pelanggaran Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dalam upaya pengalihfungsian lahan SDN Pondok Cina (Pocin) 1 Depok. Konflik ini sudah berlangsung sejak November 2022 dan hingga 13 Desember 2022, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok belum dapat mengeksekusi pengalihan fungsi lahan tersebut. Kasus penggusuran sekolah bukan yang pertama kali terjadi. Pada tahun 2003–2004 SDN Ambarukmo di Sleman juga pernah dipindah karena ada proyek Ambarukmo Plaza.

Pada bulan November 2022, Walikota Depok menyampaikan permintaan Gubernur Jawa Barat untuk mencarikan lahan bagi masjid di Jalan Margonda sesuai dengan aspirasi pengguna jalan yang mengharapkan adanya tempat ibadah. Pemkot Depok berencana membangun masjid tipe jami (daya tampung 1.000 jamaah) di lahan seluas 1.603 m².

Posisi SDN Pocin 1 tepat di Jalan Margonda yang sangat strategis untuk dialihfungsikan menjadi masjid guna mengakomodasi para pekerja yang pulang kantor. Selain itu, Walikota Depok juga mengklaim adanya penurunan minat siswa mendaftar dan belajar di SDN Pocin 1, padahal sekolah ini memperoleh akreditasi A. Di sisi lain, lintas Jalan Margonda yang sangat padat dapat membahayakan mobilitas para siswa dan juga guru-guru SDN Pocin 1.

Menurut Kepala Satpol PP Depok, lahan SDN Pocin 1 telah berpindah tangan menjadi milik Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, peruntukannya ikut berubah sesuai dengan perencanaan provinsi, yaitu untuk masjid. Pemkot Depok telah memerintahkan Satpol PP mengosongkan area sekolah yang telah dialihfungsikan tersebut dan pembelajaran semestinya berakhir pada tanggal 9 Desember 2022. Namun, petugas mendapat perlawanan dari orang tua siswa yang bertahan di sekolah karena belum mendapatkan kejelasan relokasi anaknya. Berdasarkan audiensi Pemkot Depok dengan orang tua siswa, kegiatan belajar mengajar akan berakhir pada tanggal 9 Desember 2022 untuk kemudian siswa diminta pindah ke SDN Pocin 3 dan SDN Pocin 5. SDN Pocin 3 hanya berjarak 130 meter dari sekolah yang akan digusur, sementara SDN Pocin 5 hanya 650 meter.

Kasus persengketaan ini berdampak buruk bagi para siswa. Pertama, mereka tidak dapat menjalankan kegiatan pembelajaran secara optimal karena tidak ada guru yang mengajar. Guru telah diperintahkan untuk pindah ke sekolah baru. Kedua, pemindahan murid ke dua sekolah baru belum selesai karena daya tampung kedua sekolah yang dituju tidak memadai. Masih tersisa 180 siswa SDN Pocin 1 menunggu proses relokasi yang belum jelas penempatannya. Bahkan, SDN Pocin 5 baru akan mengadakan ruang kelas tambahan pada tahun 2023, yang artinya tidak dapat menampung murid yang dipindahkan sekarang.

Pemkot Depok belum pernah merilis surat keputusan pengalihfungsian lahan SDN Pocin 1 berikut kajian perencanaan tanah yang mendasari keputusan tersebut. Kurangnya sosialisasi kepada orang tua dan proses relokasi yang tidak maksimal menjadi faktor penghambat rencana Pemkot Depok ini. Kasus ini menunjukkan kegagalan pemerintah daerah menjalankan amanat Pasal 11 UU Sisdiknas yang berbunyi "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi".

Atensi DPR

Komisi X DPR RI perlu mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan tetap berkoordinasi erat dengan Pemkot Depok dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengambil tindakan tegas guna menyelamatkan keberlangsungan pendidikan siswa SDN Pocin 1. Komisi X DPR RI perlu menyuarakan upaya penyelesaian sengketa lahan dan berdiskusi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memutuskan langkah nyata atas tindakan Pemkot Depok tersebut. Jika diputuskan harus mengosongkan sekolah, maka semua murid harus ditempatkan terlebih dahulu baru Pemkot Depok dapat mengeksekusi lahan SDN Pocin 1. Kasus ini juga mengingatkan perlunya analisis mendalam tentang kebutuhan jumlah sekolah berdasarkan populasi penduduk daerah agar hak anak untuk mendapatkan pendidikan dapat terpenuhi.

Sumber

Kompas, 13 Desember 2022;
kompas.com, 12 Desember 2022;
Radar Bogor Group, 12 Desember 2022;
Republika, 22 November 2022;
Suara Nusantara, 21 November 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



EDITOR

Polhukam
 Simela Victor M.
 Prayudi
 Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
 Sita Hidriyah
 Noverdi Puja S.



@puslitbkd_official

©PuslitBK2022

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
 Dian Cahyaningrum
 Nidya Waras Sayekti
 Edmira Rivani
 Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
 Teddy Prasetiawan
 T. Ade Surya
 Masyithah Aulia A.
 Yosephus Mainake

Kesra

Achmad Muchaddam F.
 Yulia Indahri
 Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
 Nur Sholikhah P.S.
 Fieka Nurul A.